

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN LUWU**

Ulfa

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email : ulfa@iainpalopo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Luwu. Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan secara objektif detail, dan mendalam terhadap hasil yang diperoleh dilokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat penerima bantuan, data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) khususnya di Desa Tanjong, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan yang dilaksanakan, disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi dari Aparat Desa dan Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kepada masyarakat mengenai program yang dikeluarkan pemerintah, pendataan dilakukan secara tertutup, dan lambannya aparat desa dalam melakukan validasi sehingga penentuan masyarakat yang menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2011, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Program, Kartu Keluarga Sejahtera.*

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengamanahkan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan hal tersebut pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan dapat dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, dengan demikian diperlukan lingkungan kebijakan yang kondusif, yang mendorong masyarakat untuk dapat berperan aktif secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ayat 2 disebutkan Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan, karena kebijakan dan peraturan yang dibuat untuk menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. program-program pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan didukung dengan Peraturan Presiden RI Nomor 166 tahun

2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Saat ini, banyaknya program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dalam mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Program Kartu Keluarga Sejahtera merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

Dalam mengimplementasikan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dibutuhkan Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pendistribusian dan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), disebutkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.

Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bupun Kabupaten Luwu yang terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Tanjung, Dusun Padang Redo, Dusun Minanga Tallu Dan Dusun Home Base, yang mendapatkan bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bantuan non tunai yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 200.000 per bulan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk simpanan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran penduduk semakin merata khususnya masyarakat yang ada di Desa Tanjung.

Tetapi dalam pengimplementasiannya, target sasaran program penerima bantuan Program KKS belum sepenuhnya tercapai. Ketidaktepatan sasaran program menjadi inti dalam penelitian ini, ketidaktepatan program berimplikasi pada ketidakefektifan, sehingga berdampak pada kemungkinan terjadinya kegagalan implementasi program KKS dalam mencapai tujuannya.

Tahun 2018 jumlah penduduk yang ada di Desa Tanjung sebanyak 1516 jiwa dengan jumlah 399 Kartu Keluarga, hanya 149 Kartu Keluarga yang menerima bantuan, penentuan masyarakat yang berhak menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diambil berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2011, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat desa Tanjung saat ini.

Kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Aparat Desa kepada masyarakat mengenai program yang dikeluarkan pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penyediaan berkas yang dibutuhkan pada saat penyaluran dana. Selain itu, pendataan yang dilakukan aparat Desa bersifat tertutup, tidak melibatkan masyarakat, pendataan tidak dilakukan secara menyeluruh, tidak mendatangi rumah warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, pendekatan digunakan karena relevan dengan permasalahan yang dihadapi peneliti, karena masih berupa asumsi sehingga dibutuhkan analisis dan eksplorasi lebih detail agar dapat dijelaskan secara rinci dan objektif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data,

dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, Huberman, 2014)

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Donal Van Meter dengan Van Horn menyatakan implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk meraih kinerja tinggi, yang memiliki standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan (Aneta, 2010:56-57).

Edwars III pun menjelaskan kriteria-kriteria kebijakan dalam implementasi kebijakan publik yang dipengaruhi oleh beberapa variable yaitu: (1) Komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi, keempat variable ini saling berhubungan satu dengan yang lain. (Setyati, 2015:60)

Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan bantuan non tunai yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu, anak yatim dan lansia, setiap keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mendapatkan bantuan dana Rp. 200 ribu per bulan, kartu ini akan diisi setiap 2 bulan sekali dan dapat dicairkan melalui Bank yang telah ditetapkan.

Pendistribusian Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dibutuhkan peran TKSK sebagai petugas dari kecamatan, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 4, yaitu : Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

1. Melakukan pemetaan sosial berupa data PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. Melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan

dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;

5. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan
6. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan pada Pasal 5 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki fungsi di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi Koordinasi, Administrasi, dan Fasilitas.

Pasal 6, Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk dengan kerja sama dan komunikasi dalam hal sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, sumber daya manusia kesejahteraan sosial, serta camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 7, Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 8, Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial secara tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Model implementasi dari Edward III dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variable yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk melihat fenomena implementasi kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi dimaksudkan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, apa tujuan dan sasaran dari kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi informasi. Jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran kebijakan, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (Sidik, 2014 : 110)

Efektifnya Implementasi kebijakan tidak terlepas dari bertanggung jawab implementor sebuah kebijakan, mereka harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten.

Pemahaman dari instansi yang terkait terhadap program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Tanjong menjadi tolak ukur keberhasilan program dan adanya tindakan nyata dari instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan melalui sosialisasi/komunikasi yang dilakukan mengenai implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) agar masyarakat dapat memahami tujuan dan sasaran dari kebijakan ini.

Apakah komunikasi yang dilakukan implementor kepada kelompok penerima sasaran terjadi bias atau ketimpangan? Realitas dilapangan menunjukkan komunikasi dalam bentuk sosialisasi belum secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Tanjong, dari hasil wawancara ditemukan meskipun sosialisasi telah dilaksanakan di Kantor Desa, tetapi bukan untuk mensosialisasikan terkait persyaratan penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera, tetapi sosialisasi dilakukan bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan KKS, sehingga sebahagian masyarakat tidak mengetahui adanya proram bantuan, dan temuan dilapangan pendataan penerima bantuan dilakuakan secara subjektif, sehingga ada masyarakat yang tidak harusnya menerima bantuan, tetapi tidak terdata, dan sebaliknya, ada penerima bantuan yang termasuk kalangan mampu tetap menerima bantuan KKS.

Meskipun sosialisasi yang dilakukakan belum efektif tetapi tetap dilaksanakan sosialisasi, sebelum dilaksanakan sosialisasi, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait dalam penyaluran program KKS, seperti kepala desa dan petugas TKSK, selanjutnya aparat desa Tanjong menyampaikan kepada masyarakat desa untuk hadir dalam rapat untuk mendengarkan adanya bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dalam rapat juga dihadiri langsung oleh Camat dan petugas TKSK.

Sosialisasi dilakukan pada saat bantuan ini masuk di Desa dengan mengadakan rapat dengan mengundang Camat, tenaga kesejahteraan, dan masyarakat penerima manfaat program, hal ini dimaksudkan, agar tidak ada lagi masyarakat yang selalu menyalahkan aparat desa mengenai bantuan yang masuk, tetapi yang hadir hanya sebahagian.

Implementasi sebuah program memiliki tujuan, untuk mencapai tujuan dibutuhkan komunikasi yang baik antara para implementor, komunikasi tidak lain untuk memberikan informasi, mempersuasi dan mengubah sikap serta pola pikir masyarakat agar sesuai dengan tujuan program yang disosialisasikan, seperti

halnya dalam pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan bantuan dengan baik yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papan.

Hasil survey di lapangan dengan dengan petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), diperoleh informasi untuk melakukan verifikasi data/ validitas data, dengan sekretaris desa, menanyakan dan memperlihatkan data penerima bantuan. Untuk mengkonfirmasi apakah masyarakat penerima bantuan ini masih tinggal di desa ini, atau sudah pindah, apakah masyarakat ini sesuai dengan tingkat perekonomian yang rendah, walaupun ada yang tidak valid maka akan dicoret.

Hasil survey terkait sosialisasi berdasarkan wawancara upaya yang dilakukan Kecamatan dalam menyampaikan informasi dengan melakukan koordinasi kepada aparat desa dan masyarakat dengan diadakan rapat tetapi hanya sebagian masyarakat yang datang karena masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya untuk pergi kesawah dan sedikitnya jumlah masyarakat yang diinfokan bahwa akan ada rapat di kantor Desa.

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dalam implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa tanjong dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan target sasaran. Masyarakat sangat antusias menghadiri rapat dikantor desa, tetapi dalam penyampaian informasi/ sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak secara detail/ lengkap dalam memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang disosialisasikan di kantor desa.

Aparat Desa yang kurang memberikan informasi/ sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya bantuan KKS ini, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) karena sosialisasi dilakukan pada saat bantuan sudah keluar, dan pendataan yang dilakukan aparat desa mengenai masyarakat yang berhak menerima bantuan dilakukan secara tertutup karena pendataan hanya dilakukan dirumahnya saja tanpa melibatkan masyarakat sehingga tidak tepat sasaran, seperti ada masyarakat yang tidak menerima bantuan padahal tingkat perekonomiannya lebih rendah dari masyarakat yang menerima bantuan, ada anak yatim, lansia yang tidak mendapatkan bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini padahal yang berhak menerima bantuan ini adalah lansia,

anak yatim dan masyarakat kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan bantuan yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Tanjong. Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu turun langsung kelapangan untuk membantu Aparat Desa melakukan verifikasi data penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan memberikan informasi/ sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan dari program ini. Dimana manfaat dan tujuan dari program KKS untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Tanjong.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan variabel penting dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Walaupun kebijakan telah disosialisasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumberdaya untuk menjalankan kebijakan program, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, berupa kompetensi pelaksana.

Data di lapangan menunjukkan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kesejahteraan sosial penentuannya petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan penentu wilayah penugasan TKSK di suatu kecamatan adalah Dinas Sosial, pendaftaran yang dilakukan secara online dan melakukan seleksi yang layak diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 24 Tahun 2013. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan tugasnya, membantu aparat desa dalam penyelenggaraan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah berjalan dengan baik. Tetapi petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melakukan sosialisasi kurang efektif kepada masyarakat mengenai program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) karena sosialisasi dilakukan hanya satu kali yaitu pada saat keluarnya bantuan tersebut sehingga banyak masalah terjadi dalam pencairan dana dimana masyarakat tidak membawa berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti Kartu Tanda Penduduk

(KTP), surat keterangan wali yang memang diwakili, dan Kartu Keluarga (KK).

Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data terhadap hasil pendataan maupun perubahan data kemiskinan untuk menghasilkan data terpadu sebagai dasar dalam penetapan sasaran program. Dalam hal ini aparat desa sangat berperan dalam melakukan validasi data masyarakat kurang mampu dilakukan dengan cara Musyawarah Desa sangat lambat sehingga validasi data tidak dapat diinput oleh pusat, karena itu penerima bantuan yang masuk di Desa masih menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2011.

Sumber daya manusia adalah subjek dan objek dalam implementasi kebijakan. Sebagai subjek, pembahasannya berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan. Sedangkan sebagai objek, sumber daya manusia berkaitan dengan penerimaan terhadap suatu kebijakan. Namun implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang efektif dan berjalan lambat serta seadanya. Petugas Tenaga Kesejahteraan Kecamatan berperan penting dalam kelancaran program ini.

3. Sikap Pelaksana/ *Disposisi*

Disposisi yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. (Sidik, 2015:35)

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Jika implementor memiliki *disposisi* yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan tidak akan efektif. Penerapan sikap dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Tanjong.

Data di lapangan menunjukkan dalam menjalankan sebuah program untuk disalurkan kemasyarakatan sikap para TKSK menunjukkan sikap jujur dan komitmen dengan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan tujuan dari program KKS ini untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program dijalankan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dan juga telah dilakukan semacam bimbingan pada petugas TKSK agar mampu menjalankan tanggungjawabnya di lapangan.

Tetapi dari segi pendataan, data di lapangan menunjukkan sikap aparat desa dalam melakukan pendataan mengenai penerima bantuan yang dilakukan tanpa melakukan survey langsung ke lokasi, pendataan dilakukan di rumahnya saja, dengan melihat sekilas keadaan masyarakat desa Tanjong, kurangnya pertemuan antar masyarakat dan aparat desa untuk mencapai kesepakatan atas penerima bantuan yang dikeluarkan pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang identik dengan adanya prosedur operasi yang standar, sehingga menjadi pedoman bagi pelaksana dalam bertindak. Prosedur operasi yang standar menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Sutirin, 2006: 41-42).

Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Data di lapangan menunjukkan struktur organisasi dilakukan dengan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sampai ketingkat desa. Sehingga program KKS dapat berjalan dengan baik. Program KKS dilaksanakan disesuaikan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, selaku Aparat Desa sudah menjalankan tugas kami untuk menyalurkan bantuan yang ada kemasyarakatan, dilihat dari sudah berjalannya program ini, bantuan ini sudah diberikan kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerimanya, meskipun masih ada kekurangan yang tidak terhindarkan dalam penyalurannya.

Data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan petugas TKSK diperoleh informasi koordinasi langsung dengan tingkat pusat, kami sebagai petugas TKSK hanya membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial, dinas/instansi sosial provinsi, kabupaten atau kecamatan bukan

sebagai penentu siapa yang berhak mendapatkan bantuan

Berdasarkan hasil wawancara diatas variabel struktur birokrasi sangat berperan penting dalam kelancaran sebuah program yang akan di implementasikan, struktur birokrasi dianggap sangat penting karena menjelaskan tugas dari para pelaksana kebijakan yang diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah yang ada dilapangan dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasional. Dalam implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) banyak pihak yang terlibat didalamnya terutama aparat desa. Tugas aparat desa dari hasil wawancara tidak berjalan efektif sehingga menimbulkan masalah di lapangan, seperti pendataan yang dilakukan lambat dan bersifat subjektif.

Untuk mengimplementasikan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang ada di Desa Tanjong dibutuhkan struktur birokrasi yang mampu menjelaskan secara detail/ lengkap mengenai tugas dari para pelaksana kebijakan yang diharapkan mampu memecahkan masalah yang ada dan mampu menetapkan Standar Prosedur Operasiona (SOP) yang efektif dan berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penelitian, implementasi program KKS belum secara optimal dalam pencapaian tujuannya dikarenakan beberapa faktor, yaitu tidak sesuai data penerima bantuan dengan keadaan ekonomi yang ada dilapangan, karena penerima bantuan program Kartu Keluarga Sejahtera berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2011 sebab aparat desa yang lambat dalam melakukan validasi data sehingga lambat dalam memasukkan data yang sudah divalidasi ke pusat, pendataan dilakukan yang dilakukan bersifat subjektif, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat yang mampu yang tetap menerima bantuan.

Saran

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, TKSK, Pihak Kecamatan, dan aparat desa, agar kebijakan KKS dapat terlaksana dengan baik di masa yang akan datang dengan melakukan survey secara langsung, melakukan sosialisasi ke kelompok sasaran, dan upaya yang terus menerus dilakukan untuk membuka kesempatan bagi warga yang kurang mampu yang belum terdata agar bias mengajukan permohonan untuk

penerima bantuan KKS, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kesalahan pendataan dan agar data yang diperoleh bersifat valid dan objektif. Dan apabila ada masyarakat penerima KKS yang menerima tidak semestinya, agar berkasnya dicabut, untuk meminimalisir penyalahgunaan program, agar program KKS dapat tepat sasaran.

REFERENSI

- Aneta, Asna.2010.Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo.Jurnal Administrasi Publik. 1(1)
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden RI Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- Setyani, Rina. 2015. Implementasi Kebijakan Penataan ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Hal 59- 72.
- Sidik, Fajar. 2014. Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sejahtera Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Hal 105- 117..
- Sidik, Fajar. 2015. Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Hal 27- 44.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial